



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
KINERJA**

TAHUN

2015



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Sekretariat Jenderal MPR dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2015. Laporan ini merupakan salah satu wujud transparansi dan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal MPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2015, Sekretariat Jenderal MPR menyajikan gambaran keberhasilan atas capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, kendala dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis, serta langkah yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang akan datang. Dalam laporan ini, disajikan juga berbagai capaian indikator kinerja utama serta analisisnya sebagai dasar keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Jakarta, Februari 2016
Sekretaris Jenderal,

Ma'ruf Cahyono






DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Telah di Reviu	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	10
1.4. Dukungan Anggaran	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1. Rencana Strategis 2015-2019	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	21
3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2015	22
3.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25
Bab IV Rencana Aksi Tindak Lanjut	47
Bab V Penutup	53
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja 2015	
2. Struktur Organisasi	
3. Foto Kegiatan	
4. Formulir Checklist Reviu	







**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : mpr.go.id**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2016
Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan

AIP SUHERMAN
NIP.19560501 198803 1 001





IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja untuk instansi pemerintahan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas instansi pemerintah menuju *good governance and clean government*. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menekankan pentingnya akuntabilitas yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi tujuan utama dalam pengelolaan instansi pemerintah. Penilaian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, dimana nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditentukan berdasarkan berdasarkan 5 (lima) parameter, yaitu (1) perencanaan kinerja dengan bobot 30%, (2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25%, (3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, (4) Evaluasi kinerja dengan bobot 10%, serta (5) capaian kinerja dengan bobot 20%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai AKIP Sekretariat Jenderal MPR RI, dengan bobot penilaian 25% dari total nilai AKIP. Penyusunan laporan kinerja tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan laporan saja, namun juga melihat kualitas laporan yang disusun. Aturan penyusunan laporan kinerja harus mengacu kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2015 yang disusun ini agak berbeda dengan laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya, dimana pada laporan kinerja tahun 2015 proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian *focus group discussion* dengan seluruh pihak yang terlibat maupun bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI. Diharapkan Lakin Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2015 ini dapat memenuhi aspek kualitas dalam pelaporan kinerja, khususnya terhadap aspek pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat terus meningkat.



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, 29 (dua puluh sembilan) unit kerja setingkat Eselon III, dan 51 (lima puluh satu) unit kerja setingkat Eselon IV. Masing-masing unit kerja memiliki tugas dan fungsi masing-masing terkait dengan kesekretariatan, sehingga dapat membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Hingga tahun 2015, Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki 319 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian yang tersebar pada 7 (tujuh) Biro, yaitu Biro Persidangan dan Sosialisasi, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Administrasi dan Pengawasan, Biro Keuangan, Biro Umum dan Biro Pengkajian.

Sekretariat Jenderal MPR RI menetapkan 3 (tiga) sasaran program serta 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal MPRRI Tahun 2015. Sasaran program yang pertama adalah Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya, di mana IKSP untuk sasaran program ini ada 3 (tiga), yaitu (1) Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya (rasio capaian kegiatan), (2) Jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan) serta (3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan). Sasaran program kedua adalah Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur, di mana sasaran program ini memiliki 3 (tiga) IKSP yaitu (1) Tercapainya hasil opini BPK, (2) Predikat AKIP serta (3) Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Sasaran program ketiga adalah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya, di mana IKSP untuk sasaran program ini adalah Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas).

Secara umum, pencapaian kinerja rata-rata Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2015 untuk seluruh sasaran program dan IKSP adalah sebesar 123,67% atau pencapaian kinerja sangat baik. Hanya 1 (satu) IKSP dari 7 (tujuh) IKSP yang tidak tercapai sesuai target yang diharapkan, yaitu IKSP Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya (rasio capaian



kegiatan), sedangkan keenam IKSP lainnya mencapai kinerja melebihi target yang ditetapkan pada PK Sekretariat Jenderal MPR RI. Pencapaian sasaran program tidak lepas dari keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Sesuai prinsip akuntabilitas kinerja, di mana kinerja atasan merupakan akumulasi dari kinerja unit kerja yang ada dibawahnya, maka dalam rangka mendorong pencapaian sasaran program, Setjen MPR RI merencanakan 14 kegiatan beserta dukungan anggaran pelaksanaan yang dilakukan pada tahun 2015.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa realisasi IKSP jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya tidak tercapai sesuai target, di mana dari target 80% hanya tercapai 55,22% atau capaian kinerja sebesar 69,02%. Dibandingkan dengan capaian 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja IKSP ini cenderung mengalami penurunan. Akar permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya IKSP ini adalah:

1. Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan memberatkan pengguna anggaran.
2. Kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR sulit dilakukan dikarenakan jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis yang cukup padat.
3. Sistem pertanggungjawaban biaya kegiatan yang bersifat *at-cost* tidak menarik bagi anggota majelis.
4. Keterbatasan jumlah SDM di Biro Pengkajian.
5. Alokasi SDM Biro Pengkajian terpecah karena harus melakukan pendampingan kajian dan analisis yang dilakukan Lembaga Kajian.
6. Volume kajian dan analisis yang direncanakan terlalu tinggi.

Untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut, maka rekomendasi solusi yang harus dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali adalah :

1. Melakukan perbaikan estimasi anggaran untuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.
2. Penertiban pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan kegiatan dapat dimulai diawal tahun.
3. Koordinasi pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu kegiatan DPR maupun DPD.



4. Sistem pembiayaan kegiatan menggunakan sistem *lumpsum* untuk semua kegiatan berbasis anggota.
5. Melibatkan SDM unit lain dalam memberikan pendampingan dan layanan anggota majelis selama kajian dan analisis berlangsung.
6. Penambahan kuantitas SDM di Biro Pengkajian.
7. Melakukan perbaikan proses perencanaan kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR.
8. Memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan.

Hasil evaluasi IKSP Jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan) sangat memuaskan, di mana dari target yang diharapkan sebesar 80%, realisasi yang berhasil diraih IKSP ini sebesar 175% atau capaian kinerja sebesar 219%. Hal yang sama juga terjadi pada IKSP Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR, di mana dari target kinerja sebesar 80% berhasil terealisasi sebesar 94,21% atau capaian kinerja sebesar 118%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar IKSP pada sasaran strategis pertama dapat tercapai dengan sangat memuaskan.

Hasil evaluasi untuk IKSP Tercapainya hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat memuaskan. Sekretariat Jenderal MPR RI menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun terakhir, dan selalu mencapai target tersebut selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor memberikan rekomendasi perbaikan untuk mempertahankan opini WTP tersebut, yaitu :

1. Penatausahaan dan penertiban barang milik negara (BMN) untuk mendukung penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrasi BMN;
2. Penghapusan barang milik negara untuk tertib administrasi seperti rekapitulasi BMN yang rusak, penilaian BMN berdasarkan harga wajar, dan melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara akuntabel; dan
3. Pelaksanaan penertiban dan penilaian BMN dengan kapitalisasi terhadap belanja yang berbentuk nilai ekonomis BMN, sertifikasi asset lingkungan Setjen MPR RI, penetapan status asset dalam rangka legalitas kepemilikan barang, penertiban terhadap golongan rumah negara, pembayaran PBB dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, dan tindak lanjut terhadap BMN yang berlebih, hilang, dan tidak sesuai dokumen sumber.



Hasil evaluasi untuk IKSP Nilai AKIP B tercapai sesuai harapan, di mana Sekretariat Jenderal MPR RI memperoleh nilai AKIP sebesar 60,02 atau memperoleh predikat B. Terkait capaian nilai AKIP Setjen MPR RI, Kemenpan RB menggambarkan akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI sebagai berikut:

1. Pada aspek perencanaan kinerja, Setjen MPR RI telah memiliki Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
2. Kualitas perencanaan kinerja Setjen MPR RI menunjukkan adanya peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan unit kerja dibawahnya dengan dokumen perencanaan Sekretariat cukup baik;
3. Setjen MPR RI telah menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja;
4. Setjen MPR RI telah mampu menyusun laporan kinerja dengan baik, yang memuat informasi pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Analisis dalam laporan kinerja Setjen MPR RI menunjukkan adanya kualitas penyajian yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi untuk mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, mencakup rencana jangka menengah dan rencana kinerja tahunan dengan cara mereviu dan menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya, menetapkan target kinerja yang realistis serta melakukan *mapping* dengan cermat program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan sasaran tersebut;
2. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen pengajuan anggaran;
3. Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan target secara periodik pada sub kegiatan/komponen yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja; Menggunakan rencana aksi sebagai alat monitor untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
4. Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja untuk memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;
5. Merumuskan dan menetapkan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya serta mengembangkan mekanisme pengumpulan data kinerja;
6. Meningkatkan kualitas IKU Setjen MPR RI maupun unit kerja/eselon I serta menjaga keselarasannya;



7. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja agar dapat menginformasikan capaian sasaran yang berorientasi outcome, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk peningkatan kinerja;
8. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata;
9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Setjen MPR RI, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Sedangkan untuk IKSP Nilai Reformasi Birokrasi (RB) juga tercapai sesuai dengan harapan, di mana dari target nilai RB sebesar 55 berhasil dicapai sebesar 57,98 atau tercapai 105%. Namun Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi dalam meningkatkan pelaksanaan RB Setjen MPR RI tahun 2016. Rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi adalah:

1. Sekretariat Jenderal MPR perlu menetapkan "*quick win*" yang sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat, untuk kemudian dicantumkan dalam *roadmap*.
2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Membentuk *agent of change* atau *role model* secara formal dalam rangka menggerakkan organisasi untuk melakukan perubahan.
4. Perlu melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.
5. Agar membuat peta proses bisnis yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan SOP.
6. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
7. Perlu menetapkan kebijakan promosi jabatan secara terbuka.
8. Perlu ditetapkan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.
9. Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku kepada seluruh unit organisasi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan tersebut.



10. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja serta dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.
11. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi, serta pemutakhiran data kinerja secara berkala.

Rekomendasi yang harus dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah:

1. Perlu dilakukan survei eksternal atas persepsi korupsi.
2. Menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi, *Whistle-Blowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.
3. Membangun lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian risiko atas organisasi dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
4. Mengoptimalkan fungsi pengaduan masyarakat dengan meningkatkan jumlah yang ditindaklanjuti, serta evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
5. Melakukan pembangunan zona integritas dengan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK/WBBM.
6. Penerapan SPIP berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

IKSP terakhir adalah IKSP "jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana" yang merupakan IKSP dari sasaran program "meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya". Jumlah keluhan yang diukur dalam IKSP ini direpresentasikan dalam bentuk jumlah nota dinas yang dikeluarkan terkait sarana dan prasarana, di mana dari target kurang dari 50 nota dinas berhasil dicapai sebesar 32 nota dinas atau capaian kinerja sebesar 156,25%. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen dan peran pimpinan serta segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam meningkatkan *awareness* serta responsif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya.

Rencana tindak lanjut disusun sebagai upaya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2016 berdasarkan capaian kinerja tahun 2015. Rekomendasi tindak lanjut disusun baik berdasarkan *focus group discussion* yang dilakukan manajemen internal Sekretariat Jenderal MPR RI maupun berdasarkan masukan dari Kementerian/Lembaga pembina, dalam hal ini adalah BPK dan Kemenpan RB. Berdasarkan analisis akar permasalahan kinerja yang dihadapi, dihasilkan 34



rekomendasi yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam meningkatkan kinerja tahun 2016. Keseluruhan rekomendasi tersebut merupakan upaya strategis yang dilakukan guna memastikan terjadinya peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*), sehingga pengelolaan kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan agenda besar yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia semenjak tahun 2005. Langkah nyata dalam merealisasikan *good governance and clean government* tersebut dibuktikan dengan digulirkannya agenda reformasi birokrasi pemerintahan tahun 2005 - 2025, baik di tingkat makro, meso maupun di tingkat mikro. Selain itu, agenda reformasi birokrasi ini juga didedikasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat yang semakin kritis dalam memantau kinerja pemerintah.

Pemerintah menyadari secara penuh konsekuensi logis dari aspirasi masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menekankan pentingnya akuntabilitas.



Setiap penyelenggaraan negara termasuk apa yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan dapat diukur menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi instansi pemerintah terkait kinerja dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dituangkan dalam suatu Laporan Akuntabilitas dan Kinerja yang dibuat setiap tahun dan diinformasikan kepada masyarakat secara luas.

Penyusunan laporan kinerja merupakan salah satu kewajiban rutin sebagai bentuk manifestasi dari evaluasi penyelenggaraan organisasi pemerintah, termasuk organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR RI yang berkedudukan langsung di bawah Ketua MPR RI merupakan organisasi penyelenggara negara yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, berkewajiban menyusun laporan kinerja Setjen MPR RI. Tujuan disusunnya laporan kinerja Setjen MPR RI adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai serta penggunaan APBN terhadap sasaran program yang ditentukan serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Dalam proses penyusunannya, laporan kinerja Setjen MPR RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Idealnya, Laporan Kinerja Setjen MPR RI akan menjadi barometer pencapaian kinerja dan petunjuk dalam rencana perbaikan ke depan, sehingga dapat mendorong terlaksananya perbaikan kinerja secara berkelanjutan (*continuous improvement*).


1.2 Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Setjen MPR RI perlu melakukan penyempurnaan struktur organisasi.



Penyempurnaan yang dilakukan, salah satunya adalah dengan membentuk Bagian Sekretariat Badan-Badan dan Lembaga Kajian.

Perubahan struktur organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, disebutkan bahwa Setjen MPR RI merupakan Aparatur Pemerintah berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal MPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI. Bentuk lengkap mengenai organisasi Setjen MPR RI dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Struktur organisasi Setjen MPR RI

Gambar 1.1 merupakan visualisasi komprehensif bentuk organisasi Setjen MPR RI yang terdiri 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon I, 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, dan 27 (dua puluh tujuh) unit kerja setingkat Eselon III. Masing-masing unit kerja memiliki tugas dan fungsi khas yang secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut:

1.2.1 Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif, keahlian, dan teknis kepada majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis. Dalam menjalankan tugasnya Setjen MPR RI melaksanakan fungsi:

- 1) Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis dan fraksi;
- 2) Membantu pimpinan, badan pekerja/komisi/panitia *ad hoc* majelis menyempurnakan redaksi rancangan-rancangan putusan badan pekerja/komisi/panitia *ad hoc* majelis;
- 3) Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari rancangan-rancangan ketetapan/keputusan majelis;
- 4) Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja majelis untuk sidang umum/istimewa;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan dan pengolahan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
- 8) Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis;
- 9) Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta layanan kesehatan; dan
- 10) Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung oleh unit kerja setingkat Eselon II. Unit kerja Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri atas:

- 1) Biro Persidangan dan Sosialisasi;
- 2) Biro Sekretariat Pimpinan;
- 3) Biro Hubungan Masyarakat;
- 4) Biro Administrasi dan Pengawasan;
- 5) Biro Keuangan;
- 6) Biro Umum; dan
- 7) Biro Pengkajian.

1.2.2 Biro Persidangan dan Sosialisasi

Biro Persidangan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *ad hoc* dan alat kelengkapan, badan-badan dan lembaga pengkajian, penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi MPR badan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Persidangan dan Sosialisasi melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *ad hoc* dan alat kelengkapan, badan-badan dan Lembaga Pengkajian;
- 2) Penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi;
- 3) Penyusunan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan dan Sosialisasi didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Persidangan dan Sosialisasi terdiri atas:

- 1) Bagian Persidangan dan Risalah;
- 2) Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi; dan
- 3) Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok Anggota.



1.2.3 Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan informasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan naskah sambutan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Sekretariat Pimpinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua MPR, penyusunan informasi kegiatan Ketua MPR dan penyusunan naskah sambutan Ketua MPR;
- 2) Penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Wakil Ketua MPR, penyusunan informasi kegiatan Wakil Ketua MPR dan penyusunan naskah sambutan Wakil Ketua MPR;
- 3) Penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

- 1) Bagian Sekretariat Ketua;
- 2) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
- 3) Bagian Sekretariat Wakil Ketua;
- 4) Bagian Sekretariat Wakil Ketua; dan
- 5) Bagian Sekretariat Wakil Ketua.



1.2.4 Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antarlembaga, pengembangan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, penyajian informasi MPR dan pelayanan perpustakaan serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antarlembaga dan delegasi masyarakat, pelayanan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan kedudukan lembaga MPR;
- 2) Perencanaan kebutuhan pengembangan dan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, menyajikan informasi secara elektronik terkait MPR dan Sekretariat Jenderal MPR;
- 3) Pendokumentasian media visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR;
- 4) Perencanaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas:

- 1) Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi;
- 2) Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
- 3) Bagian Media Visual; dan
- 4) Bagian Perpustakaan.

1.2.5 Biro Administrasi dan Pengawasan

Biro Administrasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengumpulan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, penataan struktur organisasi dan tatalaksana kelembagaan, penyusunan rencana program anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, kesekretariatan Badan Penganggaran, *monitoring* dan evaluasi anggaran, administrasi keanggotaan dan manajemen kepegawaian, pelayanan kesehatan, pengelolaan ketatausahaan persuratan dan



kearsipan, kegiatan pengawasan program, kegiatan dan anggaran, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Administrasi dan Pengawasan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pengumpulan produk hukum, pelayanan bantuan /advokasi hukum dan penyusunan dan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan;
- 2) Perencanaan dan perumusan program dan anggaran MPR dan Sekretariat Jenderal MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan Penganggaran serta *monitoring* evaluasi program dan anggaran;
- 3) Pengelolaan administrasi keanggotaan dan manajemen kepegawaian dan pelayanan kesehatan;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris Jenderal MPR, pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 5) Pengawasan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal MPR; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi dan Pengawasan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Administrasi dan Pengawasan terdiri atas:

- 1) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- 2) Bagian Perencanaan, Evaluasi, Monitoring, dan Sekretariat Badan Penganggaran;
- 3) Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian;
- 4) Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan
- 5) Bagian Pengawasan.

1.2.6 Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan perbendaharaan Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR, perumusan pengelolaan administrasi keuangan satuan kerja Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:



- 1) Penyusunan rencana pengelolaan anggaran perbendaharaan Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
- 2) Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta perjalanan dinas;
- 3) Pengelolaan akuntansi, pelaporan dan verifikasi; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Keuangan terdiri atas:

- 1) Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Perjalanan Umum;
- 2) Bagian Perbendaharaan; dan
- 3) Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

1.2.7 Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan sarana kantor, pengelolaan aset kekayaan barang milik negara, pemeliharaan sarana kantor, perawatan gedung dan taman, pengelolaan akomodasi dan angkutan, serta pengamanan baik di dalam maupun di luar lingkungan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Umum melaksanakan fungsi:

- 1) Perencanaankebutuhan pengadaan dan penerbitan, penyusunan analisa petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penerbitan serta pengelolaan administrasi pengadaan dan penerbitan;
- 2) Pengelolaan aset kekayaan/barang milik negara baik di tingkat Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
- 3) Pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan dan penataan ruang kantor, perumahan dinas, gedung, pertamanan, serta instalasi dan mekanik;
- 4) Pengelolaan urusan akomodasi dan angkutan;
- 5) Pengelolaan urusan pengamanan kantor; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Umum terdiri atas:

- 1) Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan;
- 2) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Bagian Pemeliharaan;



- 4) Bagian Akomodasi dan Angkutan; dan
- 5) Bagian Pengamanan.

1.2.8 Biro Pengkajian

Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan negara, pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Pengkajian melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program Badan Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok rekomendasi MPR, dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Badan Pengkajian;
- 2) Penyusunan rencana program Lembaga Pengkajian, penyusunan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok pikiran haluan Negara, pelaksanaan dukungan pelaksanaan pengkajian serta pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Lembaga Pengkajian;
- 3) Penyusunan bahan pengkajian, pengolahan data hasil kajian; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Pengkajian didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Pengkajian terdiri atas:


- 1) Bagian Sekretariat Badan Pengkajian;
- 2) Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian; dan
- 3) Bagian Pengolahan Data Kajian.

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal

Peran Sumber Daya Manusia pada organisasi sangat penting sebagai faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen MPR RI didukung oleh 319 orang Aparatur Sipil Negara dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian. Saat ini komposisi aparatur pada Setjen MPRI RI terdiri 2 (dua) orang pimpinan tinggi madya, 6 (enam) orang




pimpinan tinggi pratama, 29 orang administrator, 51 orang pengawas, dan sebanyak 231 orang tenaga fungsional dan pelaksana (non-struktural). Komposisi aparatur berdasarkan jabatan dapat terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Setjen MPR.

Sedangkan sebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen MPR RI berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Komposisi SDM pada Setjen MPR berdasarkan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Gambar 1.3, diketahui bahwa sebanyak 141 orang (44%) SDM Setjen MPR RI berpendidikan Strata Satu (S1), 34 orang (11%) berpendidikan Strata Dua (S2). Di samping itu, juga terdapat 44 orang (14%) berpendidikan Diploma Tiga (D3), 88 orang (28%) berpendidikan SLTA, 4 orang (2%) berpendidikan SLTP, dan 2 orang (1%) sisanya berpendidikan SD.

1.4 Dukungan Anggaran

Pagu awal APBN Setjen MPR RI tahun anggaran 2015 adalah senilai Rp 612.261.761.000,-. Dalam perjalanan tahun anggaran 2015, terjadi penambahan anggaran, yaitu: penambahan dana sebesar Rp. 365.000.000.000, -sehingga total APBN Setjen MPR RI untuk TA 2015 senilai Rp. 977.261.761.000,-.

APBN Setjen MPR RI dialokasikan untuk Satker Majelis sebesar Rp. 870.999.514.000,- dan Satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 106.262.247.000,-. Rincian pagu dan realisasi APBN untuk masing-masing Satker pada Setjen MPR RI tahun anggaran 2015 dapat dilihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Dukungan Anggaran Setjen MPR RI tahun 2015

Satuan Kerja	Program	Pagu	Realisasi
Majelis			
	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	Rp. 870.999.514.000,-	Rp. 648.078.681.280,-
Sekretariat Jenderal			
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	Rp. 53.136.092.000,-	Rp. 43.029.461.591,-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	Rp. 53.126.155.000,-	Rp. 45.197.355.268,-
	Total	Rp. 977.261.761.000,-	Rp. 736.305.498.139,-





BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bab ini akan menjelaskan tentang perencanaan kinerja Setjen MPR RI yang diturunkan dari perencanaan strategis Setjen MPR RI yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran sebagai standar kinerja yang ingin dicapai.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Setjen MPR RI menggambarkan apa yang ingin dicapai serta bagaimana Setjen MPR RI berproses untuk mencapai apa yang dicita-citakan 5 (lima) tahun ke depan. Idealnya, Renstra Setjen MPR RI 2015-2019 perlu memperhatikan keselarasan dengan Renstra MPR RI 2015-2019 disusun sesuai regulasi yang berlaku. Terkait regulasi yang berlaku, proses penyusunan rencana strategis K/L merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Berdasarkan regulasi tersebut, Renstra Setjen MPR RI harus mencakup visi, misi, tujuan, hingga sasaran program.

2.1.1 Visi dan Misi Setjen MPR RI

Visi merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan dengan koridor batasan operasional dari visi itu sendiri. Selain itu, visi juga harus menggambarkan konsistensi kinerja K/L dalam 5 (lima) mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi. Dalam merumuskan pernyataan visi terdapat pertimbangan terkait kriteria-kriteria rumusan visi yang baik, yaitu:

- 1) Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi K/L;
- 2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi K/L;
- 3) Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami;
- 4) Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- 5) Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
- 6) Visi harus berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Berdasarkan 6 (enam) kriteria di atas, maka dirumuskan visi Setjen MPR RI 2015-2019, yaitu:

VISI

Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel dalam melayani MPR

Berdasarkan visi di atas, terdapat dua kata kunci visi yaitu profesional dan akuntabel. Profesional yang dimaksud adalah kemampuan yang handal, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara cepat, tepat, akurat, cekatan, dan terampil dalam memanfaatkan peralatan modern sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Definisi dari akuntabel sendiri



adalah transparan, bersih, bertanggungjawab, efisien dalam pemanfaatan dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat menciptakan aparat birokrasi yang bersih serta mampu melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan visi Setjen MPR RI 2015-2019, perlu dijelaskan secara garis besar mengenai rumusan umum upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Tentunya, upaya yang dilakukan harus disesuaikan dengan batasan operasional Setjen MPR RI, yang kemudian diterjemahkan dalam pernyataan misi Setjen MPR RI 2015-2019 sebagai berikut:

MISI

-  Memberikan pelayanan yang professional kepada MPR dan alat kelengkapannya dalam pelaksanaan tugas konstitusional MPR
-  Memberikan dukungan di bidang teknis, administrasi, keahlian dan anggaran yang akuntabel

2.1.2 Tujuan dan sasaran Setjen MPR RI

Berdasarkan rumusan visi dan misi 2015-2019, Setjen MPR RI perlu merumuskan tujuan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan merupakan gambaran lebih rinci terkait apa yang harus dicapai dalam jangka pendek/tahunan, hingga akhirnya visi dapat terwujud diakhir periode perencanaan. Dengan kata lain, tujuan merupakan *roadmap* pencapaian visi Setjen MPR RI. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai MPR RI pada periode 2015-2019:

TUJUAN

-  Tercapainya kualitas dukungan di bidang layanan kepada MPR dan alat kelengkapan yang profesional
-  Tercapainya kualitas dukungan teknis, administrasi dan keahlian sesuai arah reformasi birokrasi yang akuntabel
-  Tercapainya kualitas dukungan sarana dan prasarana yang profesional

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan yang telah dirumuskan di atas, perlu dirumuskan sasaran dalam bentuk sasaran program guna mengukur pencapaian tujuan strategis Setjen MPR RI. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Saat ini, Setjen MPR RI telah memiliki 3 (tiga) sasaran program dengan karakteristik *outcome* terhadap tujuan strategis Setjen MPR RI, sebagai berikut:

SASARAN

-  Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya
-  Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur
-  Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya

2.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2015, kinerja Setjen MPR RI direpresentasikan oleh 3 (tiga) sasaran program yang akan diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja sasaran program dan target. Penjabaran lebih rinci terkait kinerja Setjen MPR RI yang telah disepakati dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Kinerja Setjen MPR RI tahun 2015

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
1	Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya	Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya (rasio capaian kegiatan)	%	80%
		Jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan)	%	80%
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan)	%	80%
2	Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur	Tercapainya hasil opini BPK	Opini	WTP
		Predikat AKIP	Predikat	B
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	55
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya	Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas)	Jumlah nota dinas	< 50

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 3 (tiga) sasaran program beserta 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran program yang hasil pencapaiannya akan menggambarkan prestasi kerja diakhir periode perencanaan strategis Setjen MPR RI. Pada sasaran program pertama yaitu peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya, pencapaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Pada sasaran program kedua yaitu mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur, pencapaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Sedangkan sasaran program terakhir yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya, pencapaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran

program. Berikut akan dijabarkan mengenai sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Setjen MPR RI:

2.1.1 Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya

Pencapaian indikator jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya (rasio capaian kegiatan), merepresentasikan tingkat keberhasilan Setjen MPR RI dalam melakukan dukungan kegiatan kajian dan analisis terkait isu ketatanegaraan yang berkembang. Pencapaian indikator jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan), merepresentasikan tingkat keberhasilan Setjen MPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan Pimpinan MPR RI seperti penyelenggaraan rapat atau kunjungan kerja. Pencapaian indikator jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan), merepresentasikan sejauh mana sosialisasi terhadap Empat Pilar Kebangsaan berhasil dilakukan. Capaian ketiga indikator kinerja tersebut terkait langsung dengan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan MPR dan Anggota MPR.

2.1.2 Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur

Pencapaian tata kelola Setjen MPR RI yang baik diukur pencapaiannya melalui opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen MPR RI, predikat AKIP serta nilai Reformasi Birokrasi. Opini BPK merepresentasikan sejauh mana kewajaran informasi keuangan Setjen MPR RI disajikan kepada auditor BPK. Predikat AKIP Setjen MPR RI merepresentasikan sebaik apa implementasi manajemen kinerja secara komprehensif yang telah dilakukan Setjen MPR RI. Sedangkan nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat keberhasilan upaya-upaya Setjen MPR RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketiga indikator kinerja tersebut menggambarkan sebaik apa pengelolaan manajemen internal MPR RI.



2.1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya

Pencapaian indikator jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas) menggambarkan seberapa banyak keluhan (jumlah nota dinas) yang diterima Setjen MPR RI. Salah satu bentuk keluhan terhadap sarana dan prasarana (sarpras) adalah keluhan keterlambatan penyediaan sarpras.







BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) tahun 2015 dapat diketahui melalui hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu:

1. Skala 1: Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100% .
2. Skala 2: Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Skala 3: Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%.
4. Skala 4: Kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.



Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) unit Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Setjen MPR RI hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Setjen MPR RI telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator sasaran program, serta target yang ingin dicapai pada tahun 2015. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal target kinerja Sekretaris Jenderal dalam mendukung pencapaian kinerja MPR RI tahun 2015. Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga melakukan analisis akar permasalahan atas capaian kinerja yang belum memenuhi target. Di samping itu, evaluasi kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2015 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Setjen MPR RI, sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Capaian kinerja Setjen MPR RI tahun 2015 dapat dijabarkan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1. Capaian Kinerja Setjen MPR RI Tahun 2015

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya	Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya (rasio capaian kegiatan)	80%	55,22%	69,02 %
		Jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan)	80%	175%	218,75 %
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan)	80%	94,41%	118,01 %
2	Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur	Tercapainya hasil opini BPK	WTP	WTP	100%
		Predikat AKIP	B	B	100%
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	55	57,98	105%
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya	Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas)	< 50	32	156,25 %
Pencapaian kinerja rata-rata					123,67 %

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa Setjen MPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran program yang pencapaiannya diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran program. Setelah dilakukan pengukuran, secara total pencapaian kinerja Setjen MPR sangat baik dengan besaran persentase capaian kinerja hingga **123,67%**. Dari 7 (tujuh) indikator yang diukur tersebut, diketahui terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yang realisasinya lebih rendah dari target, sementara 6 (enam) indikator lainnya menunjukkan hasil pengukuran di atas target yang telah ditentukan. Indikator **“Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya”** dengan capaian 69,02% merupakan satu-satunya indikator yang tidak mencapai target.

Pencapaian sasaran program tidak lepas dari keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Sesuai prinsip akuntabilitas kinerja, di mana kinerja seorang pimpinan

merupakan akumulasi dari kinerja unit kerja yang ada dibawahnya, maka dalam rangka mendorong pencapaian sasaran program, Setjen MPR RI merencanakan 12 kegiatan beserta dukungan anggaran pelaksanaan yang dilakukan pada tahun 2015 yang akan dijabarkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tabel Program dan Dukungan Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Program pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya		Rp. 870.999.514.000,-	Rp. 648.078.681.280,-	74,41%
1	Kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan MPR RI	Rp. 48.620.723.000,-	Rp. 34.175.010.007,-	70,29%
2	Kegiatan pelaksanaan sosialisasi melalui media massa	Rp. 89.194.650.000,-	Rp. 50.674.674.866,-	56,81%
3.	Kegiatan pelaksanaan sosialisasi dengan berbagai metode	Rp. 519.832.616.000,-	Rp. 449.448.202.387,-	86,46%
4.	Kegiatan pengkajian kemajelis	Rp. 191.638.474.000,-	Rp. 94.137.193.424,-	49,12%
5.	Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan MPR RI	Rp. 21.713.051.000,-	Rp. 19.643.600.596,-	90,47%
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR		Rp. 53.136.092.000,-	Rp. 43.029.461.591,-	80,98%
6.	Kegiatan pengelolaan administrasi MPR RI dan Sekretariat Jenderal	Rp. 14.507.455.000,-	Rp. 11.165.073.495,-	76,96%
7.	Kegiatan penyelenggaraan kehumasan	Rp. 3.656.938.000,-	Rp. 2.763.824.008,-	75,58%
8.	Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Setjen MPR RI	Rp. 27.504.879.000,-	Rp. 23.430.035.587,-	85,19%
9.	Kegiatan dukungan dan administrasi persidangan MPR dan alat kelengkapannya	Rp. 625.000.000,-	Rp. 414.723.502,-	66,36%
10.	Kegiatan pelaksanaan tugas kesekretariatan pimpinan	Rp. 6.480.780.000,-	Rp. 4.960.742.094,-	76,55%
11.	Kegiatan dukungan pengkajian kemajelis	Rp. 361.040.000,-	Rp. 295.062.902,-	81,73%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR		Rp. 53.126.155.000,-	Rp. 45.197.355.268,-	85,08%
12.	Kegiatan pembangunan pengadaan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana MPR RI	Rp. 53.126.155.000,-	Rp. 45.197.355.268,-	85,08%
Total		Rp 977.261.761.000,-	Rp 736.305.498.139,-	75,34%

Berdasarkan Tabel 3.2, total pagu anggaran untuk mencapai standar kinerja tahun 2015 sebesar Rp 977.261.761.000,- dengan realisasi per-Desember 2015 sebesar Rp 736.305.498.139,- atau 75,34%. Jika dibandingkan antara pencapaian



kinerja Setjen MPR RI yang pencapaiannya sebesar 123,67% dibanding penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 75,34% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi Setjen MPR RI berhasil menerapkan efisiensi penggunaan anggaran guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan.

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui pencapaian target kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target yang direncanakan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh indikator kinerja sasaran program, baik antara realisasi dan target tahun berjalan, maupun realisasi dan target indikator kinerja sasaran program pada beberapa periode perencanaan ditahun-tahun sebelumnya. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menginvestigasi faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja hingga ditemukan akar permasalahannya. Berikut akan dijabarkan evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran program.

3.3.1 Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya

Dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika menuntut adanya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Evaluasi dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara sistem ketatanegaraan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kajian dan analisis, ke depan diharapkan sistem ketatanegaraan Indonesia adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut.


Pelaksanaan kajian dan analisis terkait isu ketatanegaraan dilakukan Setjen MPR RI dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti melaksanakan *Focus Group Discussion*, Seminar, Kongres, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, diskusi publik, hingga pembuatan jurnal atau buku. Keberhasilan dari penyelenggaraan kajian dan analisis diukur dari kajian dan analisis yang dihasilkan. Hasil kajian dan analisis

konstitusi pada tahun 2015 mengerucut pada 15 isu pokok ketatanegaraan yang meliputi:

1. Kajian tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara;
2. Kajian tentang Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila;
3. Kajian tentang Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila;
4. Kajian tentang Penguatan Kelembagaan MPR RI;
5. Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang Tahunan MPR);
6. Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia;
7. Penguatan Sistem Presidensial;
8. Kajian tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN;
9. Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila);
10. Penguatan Kewenangan DPD;
11. Kajian tentang TAP MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara);
12. Kajian tentang Penetapan Undang-Undang tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD;
13. Kajian Penataan Kewenangan Komisi Yudisial;
14. Kajian Penataan Kewenangan Mahkamah Agung; dan
15. Kajian Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.


Berdasarkan Perjanjian Kinerja Setjen MPR RI tahun 2015, ditetapkan bahwa hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR memiliki target pencapaian sebesar 80% dengan realisasi sebesar 55,22% yang berarti target kinerja tidak optimal dengan capaian sebesar 69%. Perbandingan juga dilakukan terhadap capaian target kinerja tahun sebelumnya terhadap indikator kinerja sasaran program yang sama. Penjabaran terkait hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1. Tren capaian kinerja hasil kajian dan analisis

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa capaian kinerja jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya bersifat fluktuatif dan memiliki kecenderungan untuk menurun. Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya penurunan capaian. Hasil analisis akar masalah atas tidak tercapainya target dapat dilihat dalam *fishbone diagram* pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Diagram tulang ikan capaian kajian dan analisis

Akar permasalahan atas tidak tercapainya target jumlah kajian dan analisis dikelompokkan menjadi 3 (tiga) domain permasalahan yaitu: sistem penganggaran, anggota majelis, serta domain organisasi manajemen. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada Setjen MPR RI, diketahui 6 (enam) akar permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan memberatkan pengguna anggaran.

Dalam melakukan kegiatan kajian dan analisis, tidak selamanya Setjen MPR RI melakukan secara internal, terkadang melibatkan pihak ketiga seperti universitas, K/L lain. Namun anggaran yang besar, ditambah dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat, menyebabkan pihak ketiga merasa kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban anggaran kegiatan kajian dan analisis yang diterima.

2. Kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR sulit dilakukan karena jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis yang cukup padat.

Program kajian dan analisis yang dilakukan berbasis anggota, di mana kewenangan Setjen MPR RI sebatas memfasilitasi sementara pelaksanaan kegiatan sepenuhnya tergantung pada masing-masing anggota majelis. Pada prakteknya, seringkali terjadi kesulitan dalam penyusunan jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis sehingga seringkali pelaksanaan kajian dan analisis tertunda bahkan tidak terlaksana karena karena jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis yang cukup padat dan terbatas. Penggunaan anggaran APBN-P yang baru bisa digunakan pada bulan Juni 2015 dan agenda nasional pilkada terutama pada pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember 2015 yang tidak dimungkinkan diadakannya kegiatan karena kekhawatiran adanya anggapan politisasi kegiatan mengakibatkan waktu efektif pelaksanaan kegiatan setelah pengesahan APBN untuk kegiatan hanya tersisa 4 (empat) bulan. Terlebih lagi terdapat agenda nasional yaitu Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dimulai dengan kegiatan kampanye pada 28 Agustus hingga 6 Desember 2015, dan pemungutan suara serempak pada 9 Desember 2015.



3. Sistem pertanggungjawaban biaya kegiatan yang bersifat *at-cost* tidak menarik bagi anggota majelis.

Beberapa kegiatan terkait kajian dan analisis dilaksanakan dengan sistem pertanggungjawaban biaya *at-cost*. Sistem ini dianggap tidak menarik karena tidak praktis bagi anggota majelis.

4. Keterbatasan jumlah SDM di Biro Pengkajian.

Selama pelaksanaan kajian dan analisis, anggota majelis perlu untuk didampingi oleh perwakilan dari Biro Pengkajian dalam rangka mendukung kegiatan yang dilakukan. Saat ini jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Biro Pengkajian pada Setjen MPR RI dirasa tidak sebanding dengan jumlah kajian dan analisis yang harus dilakukan serta jumlah anggota majelis yang harus didampingi. Akibatnya, pelayanan yang dilakukan kurang optimal dan berpotensi memicu menurunnya minat anggota majelis dalam melakukan kegiatan kajian dan analisis.

5. Alokasi SDM Biro Pengkajian terpecah karena harus melakukan pendampingan kajian dan analisis yang dilakukan Lembaga Kajian.

Dibentuknya Lembaga Kajian berimplikasi pada kebutuhan pendampingan dan layanan kajian dari Biro Pengkajian, Setjen MPR RI. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang sedikit serta tingginya volume kegiatan kajian dan analisis yang harus didukung mengakibatkan alokasi SDM terpecah karena selain harus melakukan layanan dan pendampingan bagi Lembaga Pengkajian, Biro Pengkajian juga masih harus memenuhi tugas dan fungsi lainnya.

6. Volume kajian dan analisis yang direncanakan terlalu tinggi.

Kebutuhan akan kajian dan analisis terkadang sulit diprediksi. Seperti dijelaskan di atas bahwa volume tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan dan isu ketatanegaraan yang berkembang. Dalam satu tahun perencanaan, volume kajian dan analisis bisa jadi begitu tinggi, dilain waktu dapat stabil sehingga perencanaan harus dilakukan dengan cermat.

Berdasarkan hasil analisis akar permasalahan di atas, disusun rekomendasi perbaikan kinerja Setjen MPR RI yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rekomendasi solusi akar masalah

NO.	AKAR MASALAH	REKOMENDASI SOLUSI
1.	Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan memberatkan pengguna anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan estimasi anggaran untuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga 2. Penertiban pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan kegiatan dapat dimulai diawal tahun
2.	Kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR sulit dilakukan karena jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis yang cukup padat.	Koordinasi pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu kegiatan DPR maupun DPD
3.	Sistem pertanggungjawaban biaya kegiatan yang bersifat <i>at-cost</i> tidak menarik bagi anggota majelis	Sistem pembiayaan kegiatan menggunakan sistem <i>lumpsum</i> untuk semua kegiatan berbasis anggota
4.	Keterbatasan jumlah SDM di Biro Pengkajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan SDM unit lain dalam memberikan pendampingan dan layanan anggota majelis selama kajian dan analisis berlangsung 2. Penambahan kuantitas SDM di Biro Pengkajian
5.	Alokasi SDM Biro Pengkajian terpecah karena harus melakukan pendampingan kajian dan analisis yang dilakukan Lembaga Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan SDM unit lain dalam memberikan pendampingan dan layanan anggota majelis selama kajian dan analisis berlangsung 2. Penambahan kuantitas SDM di Biro Pengkajian
6.	Volume kegiatan kajian dan analisis yang direncanakan terlalu tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan proses perencanaan kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR 2. Memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan

Berdasarkan tabel di atas, dirumuskan 8 (delapan) rekomendasi solusi terhadap 6 (enam) akar masalah yang berhasil teridentifikasi. Ke depan, rekomendasi solusi tersebut perlu dipertimbangkan untuk diimplementasikan sesuai urgensi dan kebutuhan Setjen MPR RI dalam memenuhi target hasil kajian dan analisis.

3.3.2 Jumlah kegiatan pimpinan

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam hal ini adalah Ketua MPR maupun Wakil Ketua MPR tidak lepas dari peran Setjen MPR RI dalam memberikan dukungan administratif, keahlian maupun teknis. Dukungan dilakukan pada kegiatan berskala daerah, nasional, regional hingga kegiatan berskala global yang melibatkan pimpinan MPR yang dijabarkan sebagai berikut:



1. Representasi, pelayanan maupun pengawalan pimpinan dimana Setjen MPR RI menjalankan fungsi protokoler guna memastikan keamanan dan keselamatan pimpinan MPR RI secara fisik serta menjamin kelancaran acara;
2. Penerimaan delegasi dan/atau tamu Pimpinan MPR RI dari dalam maupun luar negeri dimana Setjen MPR RI berperan dalam mempersiapkan keperluan acara baik koordinasi dengan protokoler delegasi dan/atau tamu, menjalankan fungsi administratif maupun akomodatif;
3. Kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke daerah maupun negara sahabat dimana Setjen MPR RI bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kunjungan terhitung sejak dimulainya kunjungan hingga selesainya kunjungan;
4. Pelaksanaan rapat pimpinan maupun rapat gabungan dimana Setjen MPR RI bertanggung jawab terhadap kebutuhan perencanaan rapat serta administrasi pelaksanaan rapat maupun kebutuhan anggota rapat pimpinan; dan
5. Pertemuan-pertemuan terkait penguatan konsitusi dan nasionalisme.

Terhadap peran Setjen MPR RI di atas, ditetapkan standar kinerja yang harus dicapai pada akhir periode 2015 sebesar 80% sedangkan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja didapatkan realisasi sebesar 175%. Berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi, dapat dikatakan bahwa dukungan Setjen MPR RI terhadap kegiatan pimpinan MPR RI sudah baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 218,75%. Hal tersebut tidak lepas dari optimalnya koordinasi antarlini dalam internal Setjen MPR RI dalam mempersiapkan dukungan kegiatan, bersikap proaktif sebagai salah satu syarat utama dalam memberikan dukungan.

3.3.3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR

Sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan upaya agar rakyat Indonesia memahami nilai-nilai dan jati diri bangsa sehingga dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan metode dan memanfaatkan berbagai media. Salah satu metode yang digunakan adalah metode berbasis *workshop*. Sasaran peserta sosialisasi cukup luas, meliputi penyelenggara negara hingga pelajar. Pemilihan pelajar sebagai peserta sosialisasi dirasa cukup mendasar, karena pelajar sebagai




calon pemimpin bangsa hendaknya perlu memahami dasar-dasar negara Republik Indonesia.

Penggunaan media dalam sosialisasi dengan memanfaatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online. Bentuk sosialisasi melalui televisi dilakukan Setjen MPR RI melalui dialog interaktif antar anggota majelis dengan masyarakat di stasiun televisi negeri maupun stasiun televisi swasta. Selama penyelenggaraan sosialisasi melalui televisi, terdapat kendala dalam menggelar acara dialog yaitu volume kegiatan anggota MPR dan alat kelengkapannya yang sangat padat oleh kegiatan sosialisasi lainnya di MPR serta kegiatan-kegiatan di DPR dan DPD. Bentuk sosialisasi lain yaitu media cetak dalam bentuk peliputan kegiatan MPR yang akan dipublikasikan dengan format pemberitaan di koran maupun majalah. Sosialisasi selanjutnya dilakukan Setjen MPR RI menggunakan radio dengan melalui dialog interaktif antara anggota majelis dengan pendengar Radio Republik Indonesia (RRI). Pemilihan RRI untuk melakukan sosialisasi dikarenakan jangkauan penyebaran berita RRI yang luas dengan jumlah pendengar sebesar 4.395.280 orang yang tersebar di 11 kota besar (Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Manado).

Target kinerja yang ditetapkan terhadap pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan adalah 80% sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan realisasi sebesar 94,21%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 117,50%. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terlihat adanya tren kenaikan capaian. Penjabaran mengenai capaian indikator program dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.3.






Gambar 3.3. Tren capaian kinerja jumlah pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan

Dari Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja indikator kinerja sasaran program cenderung fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan kinerja berturut-turut terjadi dalam rentang waktu 2011-2013. Pencapaian tahun 2011 sebesar 91,17% meningkat menjadi 93,17% pada tahun 2012 dan menjadi 108,1% pada tahun berikutnya. Pada periode 2014 capaian pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan mengalami penurunan sebesar 22,56% dari 108,1% menjadi 85,54%. Namun tren negatif tidak berlanjut pada periode 2015 karena capaian kinerja sosialisasi kembali meningkat ke angka 117,50%. Dilihat dari tren capaian kinerja pada Gambar 3.3, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilakukan oleh Setjen MPR RI berjalan dengan baik. Diharapkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan berdasarkan empat pilar tersebut meningkat. Guna menjaga konsistensi pencapaian target kinerja, Setjen MPR RI melakukan inisiatif-inisiatif seperti penyediaan akomodasi bagi peserta sosialisasi, mengunjungi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menggelar *talkshow*, dan menjalin hubungan baik dengan insan media.

3.3.4 Tercapainya hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini BPK diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu (1) Tidak Memberikan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar, (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat ini, Setjen MPR RI menggunakan opini BPK sebagai barometer akuntabilitas pengelolaan keuangan. Gambar 3.5. akan menjabarkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran program terkait opini BPK atas laporan keuangan Setjen MPR RI.



Gambar 3.4. Target dan realisasi opini BPK

Berdasarkan Gambar 3.4. terhitung sejak tahun 2010, Setjen MPR RI selalu menargetkan predikat WTP terhadap laporan keuangan sedangkan realisasi berbanding lurus dengan target, yaitu memperoleh predikat WTP. Faktor sukses pertama dalam mempertahankan predikat WTP adalah keberhasilan implementasi pengelolaan akuntansi berbasis kas (*cash basis*) menuju pengelolaan akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan bahwa pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya di tahun 2015 yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual. Penerapan basis akrual merupakan bagian dari

Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) dalam rangka reformasi pengelolaan negara. Dengan implementasi pengelolaan akuntansi berbasis akrual, Setjen MPR RI dapat menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu tentang keuangan MPR RI, sehingga mempermudah pengambilan keputusan terkait manajemen keuangan Setjen MPR RI.

Faktor sukses selanjutnya adalah Setjen MPR RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adapun upaya yang dilakukan agar Setjen MPR RI dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya adalah dengan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan yang terdiri:

1. Penatausahaan dan penertiban Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrasi BMN;
2. Penghapusan barang milik negara untuk tertib administrasi seperti rekapitulasi BMN yang rusak, penilaian BMN berdasarkan harga wajar, dan melakukan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara akuntabel; dan
3. Pelaksanaan penertiban dan penilaian BMN dengan kapitalisasi terhadap belanja yang berbentuk nilai ekonomis BMN, sertifikasi aset lingkungan Setjen MPR RI, penetapan status aset dalam rangka legalitas kepemilikan barang, penertiban terhadap golongan rumah negara, pembayaran PBB dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, dan tindak lanjut terhadap BMN yang berlebih, hilang, dan tidak sesuai dokumen sumber.

3.3.5 Predikat AKIP “B”

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggambarkan tingkat pengelolaan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, penilaian AKIP dilakukan terhadap 5 (lima) komponen yaitu:

1. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 2 (dua) sub komponen yaitu:

- a. Rencana Strategis dengan bobot 10% meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%), dan implementasi Renstra (3%); dan
 - b. Perencanaan kinerja tahunan dengan bobot 20%, meliputi pemenuhan Rencana Kerja Tahunan atau RKT (10%), kualitas RKT (10%), dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian 25%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%);
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%).
 3. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian 15%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%);
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
 4. Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian 10%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%);
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
 5. Capaian kinerja dengan bobot penilaian 20%. Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) sebesar 5%;
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) sebesar 10%; dan
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) sebesar 5%.

Berdasarkan kriteria di atas hasil penilaian akan dikelompokkan kedalam enam kategori yaitu:

1. Kategori AA (sangat memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >90-100;
2. Kategori A (memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >80-90;
3. Kategori BB (sangat baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >70-80;
4. Kategori B (baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >60-70;
5. Kategori CC (cukup) jika nilai AKIP yang diperoleh >50-60;
6. Kategori C (kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh >30-50;
7. Kategori D (sangat kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh 0-30.



Berdasarkan hasil evaluasi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun anggaran 2015, nilai AKIP yang diperoleh Setjen MPR RI masuk kedalam kategori B (baik) dengan skor 60,02. Capaian kinerja tersebut sama dengan target yang direncanakan, yaitu AKIP Setjen MPR RI mendapatkan predikat B (baik) sehingga implementasi akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI dapat dikatakan sudah baik. Hanya saja, jika dilihat dari interpretasi berdasarkan Permenpan RB No.12/2015, instansi dengan predikat AKIP “B” masih perlu sedikit perbaikan dalam pengelolaan kinerjanya.

Terkait capaian nilai AKIP Setjen MPR RI, Kemenpan RB menggambarkan akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI sebagai berikut:

1. Pada aspek perencanaan kinerja, Setjen MPR RI telah memiliki Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
2. Kualitas perencanaan kinerja Setjen MPR RI menunjukkan adanya peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan unit kerja dibawahnya dengan dokumen perencanaan Sekretariat cukup baik;
3. Setjen MPR RI telah menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja;
4. Setjen MPR RI telah mampu menyusun laporan kinerja dengan baik, yang memuat informasi pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Analisis dalam laporan kinerja Setjen MPR RI menunjukkan adanya kualitas penyajian yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi untuk mengefektifkan penerapan budaya kinerja:


1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, mencakup Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan dengan cara mereviu dan menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya, menetapkan target kinerja yang realistis serta melakukan *mapping* dengan cermat program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan sasaran tersebut;
2. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen pengajuan anggaran;



3. Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan target secara periodik pada sub kegiatan/komponen yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja; Menggunakan rencana aksi sebagai alat monitor untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
4. Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja untuk memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;
5. Merumuskan dan menetapkan ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya serta mengembangkan mekanisme pengumpulan data kinerja;
6. Meningkatkan kualitas IKU Setjen MPR RI maupun Unit Kerja / Eselon I serta menjaga keselarasannya;
7. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja agar dapat menginformasikan capaian sasaran yang berorientasi outcome, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk peningkatan kinerja;
8. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata;
9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Setjen MPR, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.


Berkaca pada capaian tahun ini, pencapaian nilai AKIP pada tahun sebelumnya, selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Informasi mengenai capaian nilai AKIP dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.6.






Gambar 3.5. Capaian nilai AKIP Setjen MPR RI

Berdasarkan Gambar 3.5. capaian nilai AKIP Setjen MPR RI pada tahun anggaran 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya perencanaan kinerja sehingga penentuan target tidak melihat kondisi eksisting organisasi. Sehingga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja sasaran program pada tahun 2015 telah memenuhi unsur indikator kinerja yang baik yaitu realistis untuk dicapai, sehingga mempengaruhi tren capaian nilai AKIP Setjen MPR RI. Gambar 3.5 menunjukkan tren capaian nilai AKIP yang didapatkan dari perbandingan antara realisasi terhadap target yang direncanakan.



Gambar 3.6. Tren capaian nilai AKIP Setjen MPR RI

Berdasarkan Gambar 3.6. terlihat bahwa selama kurun waktu 2011 – 2014, tren nilai AKIP Setjen MPR RI terus mengalami penurunan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penurunan disebabkan oleh *penentuan target yang tidak realistis*. Setelah penyesuaian target dilakukan pada tahun anggaran 2015, tren capaian meningkat dan mencapai target. Walaupun pencapaian meningkat, namun predikat B belum dirasa ideal bagi Setjen MPR sehingga perlu dirinci tren komponen-komponen penilaian yang membentuk nilai AKIP secara keseluruhan. Gambaran mengenai tren komponen AKIP akan dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 3.7. Komponen penilaian AKIP

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa terjadinya tren penurunan nilai dalam perencanaan kinerja dan capaian kinerja, sebaliknya nilai pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja mengalami peningkatan, sisanya yaitu evaluasi kinerja cenderung fluktuatif. Guna mengatasi tren penurunan dalam perencanaan kinerja, Setjen MPR RI melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja salah satunya dengan melakukan reviu terhadap indikator kinerja sasaran yang dianggap tidak kriteria indikator kinerja sasaran yang baik dan melakukan penyelarasan indikator kinerja antarunit. Upaya tersebut diyakini akan berdampak pada kriteria capaian kinerja, karena penetapan indikator kinerja sasaran yang tidak realistis akan menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

3.3.6 Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya bersama seluruh instansi pemerintahan di Republik Indonesia dalam melakukan 8 (delapan) area perubahan secara komprehensif. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi pemerintahan telah dimulai semenjak tahun 2005 dan direncanakan tujuan akhir Reformasi Birokrasi akan terwujud pada tahun 2025, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.


Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki 9 (sembilan) program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu:

1. Manajemen perubahan.
2. Penataan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan penguatan organisasi.
4. Penataan tatalaksana.
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
6. Penguatan pengawasan.
7. Penguatan akuntabilitas kinerja.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan akumulasi nilai Reformasi Birokrasi yang mencakup nilai capaian tujuan Reformasi Birokrasi (terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi) atau disebut juga kriteria hasil dengan bobot 40% dari total nilai Reformasi Birokrasi, serta nilai pelaksanaan kedelapan program Reformasi Birokrasi dengan bobot 60% dari total nilai Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tahun 2014 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 3.8. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen MPR RI tahun 2014

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dikeluarkan melalui surat nomor B/35164/MPANRB-UPRBNI9I2Q14. Berdasarkan surat tersebut, Sekretariat Jenderal MPR RI mendapatkan nilai Reformasi Birokrasi total sebesar 44,18 dengan kategori "C". Capaian kriteria pengungkit Sekretariat Jenderal MPR RI sebesar 24,06% dari total 60% atau baru tercapai sebesar 40,10%, sedangkan capaian kriteria hasil sebesar 20,12% dari 40% atau baru tercapai sebesar 50,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, baik kriteria pengungkit maupun kriteria hasil, masih perlu ditingkatkan. Pencapaian aspek Reformasi Birokrasi pada kriteria pengungkit sebagian besar masih berada di bawah 60%, di mana hanya aspek penataan dan penguatan organisasi yang sudah mencapai lebih dari 60% dari nilai maksimal yang diharapkan. Hal yang sama juga terjadi pada kriteria hasil, di mana hanya aspek kualitas pelayanan publik yang sudah mencapai lebih dari 60% dari nilai maksimal yang diharapkan. Nilai terendah pada kriteria pengungkit adalah aspek penguatan pengawasan dengan capaian 23,89% sedangkan nilai terendah pada

kriteria hasil adalah aspek pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan capaian 30%.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, maka Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai upaya yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi adalah:

1. Sekretariat Jenderal MPR perlu menetapkan "*quick win*" yang sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat, untuk kemudian dicantumkan dalam *roadmap*.
2. Meningkatkan keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Membentuk *agent of change* atau *role model* secara formal dalam rangka menggerakkan organisasi untuk melakukan perubahan.
4. Perlu melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.
5. Agar membuat peta proses bisnis yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan SOP.
6. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
7. Perlu menetapkan kebijakan promosi jabatan secara terbuka.
8. Perlu ditetapkan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.
9. Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku kepada seluruh unit organisasi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan tersebut.
10. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja serta dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.
11. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi, serta pemutakhiran data kinerja secara berkala.

Sedangkan rekomendasi yang harus dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah:

1. Perlu dilakukan survei eksternal atas persepsi korupsi.
2. Menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi, *Whistle-Blowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.
3. Membangun lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian risiko atas organisasi dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
4. Mengoptimalkan fungsi pengaduan masyarakat dengan meningkatkan jumlah yang ditindaklanjuti, serta evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
5. Melakukan pembangunan zona integritas dengan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK/WBBM
6. Penerapan SPIP berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.


Hingga laporan ini dikeluarkan, Kemenpan RB belum mengeluarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015. Untuk kepentingan penilaian kinerja, maka Sekretariat Jenderal MPR RI menggunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah dilakukan. Hasil PMPRB menunjukkan bahwa nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2015 sebesar 57,98 dari target sebesar 55 atau capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 103,64%.

3.3.7 Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana

Indikator ini merupakan indikator yang dipilih untuk mengukur kualitas sarana dan prasarana yang diberikan kepada anggota dan pimpinan MPR dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya. Jumlah keluhan yang dimaksud pada indikator ini adalah jumlah nota dinas yang dikeluarkan terkait dengan sarana dan prasarana, di mana target tahun 2015 adalah kurang dari 50 nota dinas. Realisasi jumlah keluhan terhadap sarana dan prasarana pada tahun 2015 sebesar 32 nota dinas atau tercapai sebesar 156,25%. Perbandingan jumlah nota dinas yang dikeluarkan pada tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana



Gambar 3.9. Jumlah nota dinas terkait sarana dan prasarana

Jumlah nota dinas terhadap kualitas sarana dan prasarana mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, di mana jumlah nota dinas yang dikeluarkan tahun 2014 sebanyak 128 nota dinas dan mengalami penurunan menjadi sebanyak 32 nota dinas pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah keluhan terkait dengan keluhan terhadap sarana dan prasarana sehingga kualitas penyediaan sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen dan peran pimpinan serta segenap pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dalam meningkatkan *awareness* serta responsif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya.



BAB IV RENCANA AKSI TINDAK LANJUT

Evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR RI) tahun 2015 menghasilkan beberapa permasalahan terkait kinerja Setjen MPR RI tahun 2015. Masing-masing permasalahan kemudian disusun rekomendasi tindak lanjut berdasarkan akar permasalahannya masing-masing, sehinggadiharapkan rekomendasi yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan kinerja yang dihadapi. Rekomendasi perbaikan kinerja yang dihasilkan akan menjadi langkah awal dalam mencapai peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga perlu disusun rencana aksi tindak lanjut terkait implementasi rekomendasi tersebut yang dapat dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang Dibutuhkan
Peningkatan jumlah tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR				
1.	Melakukan perbaikan estimasi anggaran untuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.	April 2016	Biro Pengkajian	-
2.	Penertiban pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan kegiatan dapat dimulai diawal tahun.	Februari 2016	Biro Pengkajian	-
3.	Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu kegiatan DPR maupun DPD.	Maret 2016	Biro Pengkajian	-
4.	Sistem pembiayaan kegiatan menggunakan sistem <i>lumpsum</i> untuk semua kegiatan berbasis anggota.	Februari 2016	Biro Keuangan	-
5.	Melibatkan SDM unit lain dalam memberikan pendampingan dan layanan anggota majelis selama kajian dan analisis berlangsung.	Sudah dilakukan	Biro Pengkajian	-
6.	Penambahan kuantitas SDM.	Juni 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 503.450.000,-
7.	Melakukan perbaikan proses perencanaan kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi MPR.	Februari 2016	Biro Pengkajian	Rp. 119.000.000,-
8.	Memperbaiki pemilihan indikator kinerja	April 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	-
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (dalam rangka peningkatan nilai RB Setjen MPR RI)				
9.	Sekretariat Jenderal MPR perlu menetapkan " <i>quick win</i> " yang sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat, untuk kemudian dicantumkan dalam <i>roadmap</i> .	Maret 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	-
10.	Meningkatkan keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.	Februari 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 662.900.000,-
11.	Membentuk <i>agent of change</i> atau <i>role model</i> secara formal dalam rangka menggerakkan organisasi untuk melakukan perubahan.	Juni 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	-
12.	Perlu melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.	Mei 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp.549.100.000,-
13.	Membuat peta proses bisnis yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan SOP.	Juni 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 339.000.000,-
14.	Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 2.902.163.000,-
15.	Menetapkan kebijakan promosi jabatan secara terbuka.	Sudah tahun 2015	Sudah tahun 2015	Sudah tahun 2015
16.	Perlu ditetapkan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan	2017	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp.319.000.000,-

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Anggaran yang Dibutuhkan
	kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.			
17.	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku kepada seluruh unit organisasi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan tersebut.	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
18.	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja serta dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.	April 2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	-
19.	Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi, serta pemutakhiran data kinerja secara berkala.	2017	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 190.000.000,-
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (dalam rangka peningkatan nilai RB Setjen MPR RI)				
20.	Perlu dilakukan survei eksternal atas persepsi korupsi.	2017	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 1.500.000.000,-
21.	Menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi, <i>Whistle-Blowing System</i> (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 216.400.000,-
22.	Membangun lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian risiko atas organisasi dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Sedang dilakukan	Biro Administrasi dan Pengawasan	Sedang dilakukan
23.	Mengoptimalkan fungsi pengaduan masyarakat dengan meningkatkan jumlah yang ditindaklanjuti, serta evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	2016	Biro Humas	Rp.883.410.000,-
24.	Melakukan pembangunan zona integritas dengan menetapkan unit kerja yang akan dikembangkan menuju WBK/WBBM	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 277.260.000,-
25.	Penerapan SPIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 216.400.000,-
Mengefektifkan penerapan budaya kinerja (dalam rangka peningkatan nilai AKIP)				
26.	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, mencakup rencana jangka menengah dan rencana kinerja tahunan dengan cara mereview dan menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kerjanya,	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 113.400.000,-

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang Dibutuhkan
	menetapkan target kinerja yang realistis serta melakukan <i>mapping</i> dengan cermat program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan sasaran tersebut. Menggunakan rencana aksi sebagai alat monitor untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan.			
27.	Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen pengajuan anggaran	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 405.500.000,-
28.	Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan target secara periodik pada sub kegiatan/komponen yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp.405.500.000,-
29.	Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja untuk memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan.	2017	Biro Keuangan	Rp. 190.000.000,-
30.	Merumuskan dan menetapkan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya serta mengembangkan mekanisme pengumpulan data kinerja.	2017	Biro Administrasi dan Pengawasan	-
31.	Meningkatkan kualitas IKU Setjen MPR RI maupun Unit Kerja/Eselon II serta menjaga keselarasannya.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp.108.000.000,-
32.	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja agar dapat menginformasikan capaian sasaran yang berorientasi outcome, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk peningkatan kinerja.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 150.000.000,-
33.	Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 300.000.000,-
34.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja diseluruh jajaran Setjen MPR, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.	2016	Biro Administrasi dan Pengawasan	Rp. 135.000.000,-
Total anggaran yang dibutuhkan				Rp. 9.746.383.000,-

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel di atas sebanyak 34 rencana aksi perbaikan, di mana masing-masing rencana aksi ditentukan waktu pelaksanaan,



penanggung jawab, serta kebutuhan anggaran untuk pelaksanaannya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut ini adalah sebesar Rp. 9.746.383.000,- yang dialokasikan pada DIPA tahun 2016 sebesar Rp. 7.737.383.00,- dan pada DIPA tahun 2017 sebesar Rp. 2.009.000.00,-. Seluruh rencana aksi ini penting untuk dilaksanakan mulai dari awal tahun 2016 agar pencapaian kinerja Setjen MPR RI dapat lebih baik dibanding tahun 2015. Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar permasalahan atas permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada tahun 2015. Tentunya, rencana aksi perbaikan ini tidak disusun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, melainkan diprioritaskan kepada indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi kinerja yang masih di bawah target yang ditentukan. Adapun indikator kinerja sasaran strategis lain yang telah sama atau bahkan melampaui target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja tahun 2016 akan sama dengan kinerja tahun 2015 untuk indikator kinerja sasaran strategis yang sama. Komitmen dari pimpinan maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR RI tahun 2016.







BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani sebelumnya. Laporan Akuntabilitas ini juga merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Setjen MPR RI kepada masyarakat luas dalam penggunaan APBN dan APBN-P tahun 2015. Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR RI untuk mewujudkan Renstra Setjen MPR RI tahun 2015.

Pengelolaan kinerja dilingkungan Setjen MPR RI perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana pembelajaran menjadi landasan dalam peningkatan kinerja unit kerja. Pencapaian kinerja tahun berjalan harus mampu menjadi ajang



pembelajaran dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya serta melanjutkan program, kegiatan, maupun kinerja yang belum terlaksana sebelumnya.

Laporan kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menggambarkan secara rinci terkait apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2015. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan laporan kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan serta segenap Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen MPR RI juga sangat menentukan dalam menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR RI secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi Setjen MPR RI, yaitu terwujudnya Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel dalam melayani MPR RI.



LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA 2015



**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
TAHUN 2015**

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL MPR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR dan Alat Kelengkapannya	1.1. Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya (Rasio Capaian Kegiatan)	80 %
	1.2. Jumlah Kegiatan Pimpinan (Rasio Capaian Kegiatan)	80 %
	1.3. Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (Rasio Capaian Kegiatan)	80 %
2. Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur	2.1. Tercapainya hasil opini BPK	WTP
	2.2. Predikat AKIP	B
	2.3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	55 %
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya	3.1. Tersedianya administrasi sarana dan prasarana yang memadai (Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana)	< 50


PAGU	: Rp. 550.069.700.000,-
PROGRAM	: Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya
PAGU	: Rp. 37.882.061.000,-
PROGRAM	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR
PAGU	: Rp. 24.310.000.000,-
PROGRAM	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR

Jakarta, Januari 2015
Wakil Sekretaris Jenderal,

Dra. SELFI ZAINI
NIP. 19590618 198703 2 001



LAMPIRAN 2 STRUKTUR ORGANISASI SETJEN MPR RI



Gambar : Struktur Organisasi Setjen MPR RI

LAMPIRAN 3 FOTO KEGIATAN



FOCUS GROUP DISCUSSION BADAN PENKAJIAN MPR RI



LOMBA CERDAS CERMAT MPR RI (PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN KETETAPAN MPR) TINGKAT SLTA TAHUN 2015





PRESS GATHERING PIMPINAN MPR RI





RAPAT KOORDINASI PIMPINAN MPR RI





SEMINAR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN MPR RI



SOSIALISASI EMPAT PILAR MELALUI OUTBOND KEPADA MAHASISWA



WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI, DAN KETATANEGARAAN



SOSIALISASI EMPAT PILAR MELALUI SENI BUDAYA WAYANG

LAMPIRAN 4 FORMULIR CHECKLIST REVIU

**FORMULIR CHECKLIST REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	FORMAT	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III	SUBSTANSI	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓





SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA